

Analisis Implementasi Etika Jual Beli Kopi Dalam Islam di Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin

Habriyanto Habriyanto

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : habriyanto@uinjambi.ac.id

Bambang Kurniawan

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : bambangkurniawan@uinjambi.ac.id

Heri Paliza

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : heripaliza99@gmail.com

Korespondensi penulis: habriyanto@uinjambi.ac.id*

Abstract. *The purpose of this research is to find out how Islamic business ethics in Koto Rami Village, Lembah Masurai District, Merangin Regency, to find out whether business ethics in Koto Rami Village, Lembah Masurai District, Merangin Regency are in accordance with Islam, to find out what are the obstacles in implementing Islamic business ethics in the village. Koto Rami, Lembah Masurai District, Merangin Regency. This research is field in nature. The data collection techniques in this research are: observation, interviews, and documentation carried out by the coffee shop and coffee farmers. Then the existing data was analyzed using qualitative analysis. As for the research results, it was found that Islamic business ethics were carried out by the toke and farmers, toke who cheat by reducing the scale, coffee farmers mix coffee beans that still have a lot of water content with dry coffee beans, do not explain the actual condition of the goods so that it harms other people, there are still many toke who badmouth other toke with the motive of business competition, many farmers slander other farmers so that they don't buy the farmer's harvest. Analysis of the implementation of Islamic business ethics in Koto Rami Village, Lembah Masurai District, Merangin Regency is not in accordance with the principles of business ethics.*

Keywords: *Ethics of buying and selling, Islam, Coffee, Koto Rami Village, Implementation, Merangin*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana etika bisnis islam di Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin, untuk mengetahui apakah etika bisnis di Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin sesuai dengan islam, untuk mengetahui apa saja kendala dalam mengimplementasikan etika bisnis islam di Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin. Penelitian ini bersifat lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada pihak toke kopi dan pihak petani kopi kemudian data yang sudah ada dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, adapun hasil penelitian didapati etika bisnis islam yang dilakukan oleh pihak toke dan pihak petani, toke yang berbuat curang dengan mengurangi timbangan, petani kopi mencampurkan biji kopi yang kadar airnya masih banyak dengan biji kopi yang kering, tdiak menjelaskan kondisi barang yang sebenarnya sehingga merugikan orang lainnya, masih banyak toke yang menjelek-jelekan toke lainnya dengan motif persaingan bisnis, banyak petani yang memfitnah petani lainnya sehingga toke tidak jadi membeli hasil panen petani tersebut analisis implementasi etika bisnis islam di Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis.

Kata Kunci: Etika jual beli, Islam, Kopi, Desa Koto Rami, Implementasi, Merangin

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, mulai dari hutan, sawah, hingga lautnya yang begitu eksotis. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan memiliki wilayah yang cukup luas. Jika diperhatikan dari barat hingga timur wilayah Indonesia, pertanian masih menjadi sumber mencari nafkah bagi sebagian besar penduduk Indonesia.

Pertanian memiliki peran yang penting baik disektor perekonomian ataupun pemenuhan kebutuhan pokok atau pangan, dengan semakin bertambahnya penduduk maka konsumsi pangan juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan perekonomian bagi petani. Tanah yang subur dan ketersediaan air yang cukup merupakan faktor fisik pendukung majunya pertanian di Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuhnya tanaman disuatu wilayah dipengaruhi oleh iklim, Indonesia adalah salah satu Negara yang beriklim tropis.

Hal inilah yang khususnya menjadi salah satu penyebab Indonesia memiliki jenis kopi yang sangat beragam. Karena kopi juga dipengaruhi oleh letak geografisnya dan juga lingkungan sekitar. Dari mulai Sumatra, Jawa, Flores, hingga Papua semua memiliki kopi keunggulannya masing-masing. Kopi merupakan hasil perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi bersama dengan tanaman perkebunan lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa negara. Kopi berperan penting tidak hanya sebagai sumber devisa negara, tetapi juga sebagai sumber penghasilan seluruh petani kopi di Indonesia.

Teknologi budidaya dan pengelolaan kopi meliputi pemilihan bahan tanaman yang berkualitas, perawatan, pemangkasan dan naungan tanaman, pengendalian hama dan gulma, pemupukan berimbang dan pengelolaan pasca panen kopi, yang berperan penting dalam menentukan kualitas dan cita rasa kopi. Dan juga pengelolaan dan hasil produksinya belum tereksploitasi secara efektif. Para petani masih menjual kopinya secara individu dan dijual ke toke.

Indonesia adalah negara yang luas memiliki pulau yang banyak dan terdiri dari 34 Provinsi diantaranya Provinsi Jambi. Provinsi Jambi ini memiliki 11 Kabupaten salah satunya adalah Kabupaten Merangin. di wilayah Kabupaten Merangin ini terdapat daerah yang mayoritas penduduknya bertani yaitu di Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin. Di desa ini mayoritas penghasilan penduduknya dari hasil bertani Kopi, Karena daerah tersebut tanah dan cuacanya cocok untuk bertani kopi. Petani memiliki lahan

dan dia juga yang secara langsung mengusahakan dan menggarapnya semua faktor-faktor produksi, baik berupa tanah, peralatan dan serana produksi yang kebijaksanaan usaha taninya.

Etika adalah komponen para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya, penerapan sebuah tindakan baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan atau yang telah diberikan.

Konsep sosial dalam islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk berekspresi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma etika moral yang dikenal dengan istilah Akhlak karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan sistem kemasyarakatannya yang disebut dengan bermuamalah. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia dan membicarakan semua hal dalam berbagai aspek Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak.

Etika dalam jual beli seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad saw. Di mana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan. Kemudian mengikutinya dengan penerapan etika jual beli yaitu: takwa, shiddiq, al'adl, khitmah, tahfhif, al-amanah, su'udzon, dan ghibah.

Islam telah mengatur aturan jual beli dan hendaknya sebagai umat Islam melakukan transaksi sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan itu dan juga telah mengatur etika dalam jual beli agar transaksi yang terjadi tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

Menurut Aang Kunaifi, jual beli Islam yaitu sebuah spritualisasi atau penerapan nilai-nilai spiritual dalam setiap cara, progres dan nilai yang dilakukan dalam jual beli. Bentuk nilai spiritual yang dimaksud yaitu nilai-nilai agamis atau religious yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan Hadist untuk jual beli dalam Islam harus didasari oleh teori dan konsep Islam, jual beli dalam islam memiliki empat karakteristik.

Pertama, Ketuhanan atau *rabbaniyah*, adalah satu keyakinan bulat. Bahwa semua gerak-gerik manusia selalu berada di bawah pengawasan Allah SWT. Keyakinan manusia bahwa aktivitas ekonomi yang dilandasi dengan syariat Islam tidak hanya mementingkan duniawi semata tetapi juga memperhatikan balasan di akhirat kelak.

Kedua, Etis atau *ahklaqiyah*, perilaku berjalan atas norma etika yang berlaku umum, dalam hal ini lebih ditekankan pada manusia dengan antar sesamanya. perbuatan keji seperti mencuri, menipu, mengolok barang, mengurangi timbangan adalah tindakan kecurangan yang melanggar etika dan merusak hubungan antar manusia.

Ketiga, Realistis atau *al-waqiyyah*, sesuai dengan kenyataan, tidak mengada-adaapalagi yang menjurus kepada kebohongan. Realistis yang dimaksud adalah menyatakan dengan baik kondisi sesungguhnya dengan sebenar-benarnya.

Keempat, Humanitis atau *insaniyah*, artinya berprikemanusiaan, hormat menghormati sesama. Memperlakukan manusia sebagaimana mestinya, tidak membedakan, tidak semena-mena dan tidak mengganggu kenyamanan manusia lainnya.

Etika merupakan perilaku sederhana yang dapat memandu seseorang untuk memutuskan sesuatu. Etika dalam dunia jual beli merupakan suatu yang penting, karena dapat mendorong para pelaku jual beli agar melakukan transaksi yang lebih baik. oleh karena itu, adanya etika tidak hanya sekedar untuk diketahui, akan tetapi seterusnya diterapkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain, maka prinsip pengetahuan akan etika bisnis mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pebisnis atau pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi. Terutama para pedagang di pasar tradisional yang melakukan transaksi jual beli. Etika merupakan pedoman moral bagi semua tindakan manusia dan menjadi sumber pemikiran baik buruknya tindakan tersebut.

Etika merupakan landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman hidup yang diberlakukan di dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik buruknya perilaku manusia. Jadi etika adalah landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman hidup yang diberlakukan di dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik buruknya perilaku manusia yang dapat diterima oleh akal.

Umat islam diperintahkan untuk selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa bahkan etika melakukan bisnis, seperti ketika azan berkumandang, mereka harus menghentikan aktivitas bisnisnya. Dengan mengingat Allah Ta'Ala, anda akan terbebas dari tipu muslihat, dusta, kelicikan dalam pemasaran.

Perkembangan perdagangan di masa modern ini, menimbulkan permasalahan yaitu banyaknya praktik jual beli yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan mengabaikan nilai-nilai dalam ajaran islam, seperti tidak jujur atau terdapat kebohongan dalam transaksi. Praktik tersebut tentu saja bertentangan dengan kaidah islam. Oleh karena itu, dalam suatu

praktik jual beli membutuhkan sebuah perangkat moral yaitu etika yang dapat menuntun para pelaku jual beli dalam transaksi.

Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pelaku transaksi jual beli khususnya untuk berlaku jujur dalam menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun, adanya sebuah penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang merupakan satu contoh wujud kecurangan dalam berbisnis.

Al-Qur'an mengajarkan kita untuk selalu memiliki wajah yang baik, sopan santun dan simpatik. Demikian pula orang yang ingin jualan barang dengannya harus senang dan ikhlas serta memberikan kesan baik kepada pembeli.

Di Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin kopi yang dihasilkan adalah kopi robusta. Dan masyarakat disana mengandalkan mata pencahariannya Sebagai seorang petani kopi. Pekerjaan sebagai buruh penggarap kopi dijadikan sebagai satu-satunya tujuan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah dan semakin meningkat sesuai dengan perkembangan zaman.

Harga beras kopi di harga sesuai dengan tingkat kekeringan dari biji kopi itu, petani disini penghasil kopi robusta. Kopi robusta untuk yang keringnya dibeli senilai Rp.38.000 perkg. Hal ini bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan pasar. Untuk penjualan kembali toke kopi mengambil keuntungan Rp.2000-3000 per 1 kg. Untuk mengukur tingkat kekeringan kopi, para toke ini tidak menggunakan alat tetapi hanya dengan cara manual yaitu dengan dilihat saja.

Dalam praktek jual beli para petani masih banyak yang menipu dengan tidak mengatakan kondisi kopi yang sebenarnya yang akan dijual kepada toke, para petani hanya memikir duniawi saja tanpa memikirkan alasan di akhirat kelak.

Dari hasil wawancara kepada bapak M. Harun sebagai salah satu petani kopi di Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin. Bahwasanya mereka mengeluh dengan cara penimbangan yang dilakukan toke karena pengurangan timbangan yang dilakukan toke sangat merugikan para petani (penjual).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin. Mayoritas penduduk beragama islam yang seharusnya menggunakan etika jual beli islam namun kenyataanya dalam praktek jual beli para petani masih banyak yang menipu dengan tidak mengatakan kondisi kopi yang sebenarnya yang akan dijual kepada toke, sebgaiian toke juga tidak melayani para petani dengan ramah dan toke melakukan kecurangan dengan mamainkan timbangan sehingga timbangan tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya dan mengesampingkan etika jual beli

yang sesuai dengan syariat Islam, terdapat kecenderungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama tengkulak/toke, dan para petani hanya memikir duniawi dengan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan berbagai macam cara yang tidak dianjurkan di dalam bisnis islam.

Dari latar belakang diatas penulis ingin melakukan sebuah penelitian bagaimana implementasi etika jual beli kopi dalam Islam, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini oleh penulis “**Analisis Implementasi Etika Jual Beli Kopi Dalam Islam Di Desa Kota Rami Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin**”

KAJIAN TEORITIS

Etika Bisnis Islam

Setiap yang lahir ke dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam. Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya tidak bisa terlepas diri dari manusia lainnya. Utamanya, pada proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Beberapa kebutuhan harus didapatkan dengan membeli dari orang lain.

Secara terminologi fiqh Jual beli dalam istilah Fiqh disebut *al-ba'i* yang berarti menukar, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. jual beli dapat dikatakan sebagai pertukaran harta dengan harta untuk sebuah kepemilikan.

Pengertian Jual beli secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dalam istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Etika Jual Beli Dalam Islam

pada dasarnya, Islam mengajarkan dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari etika dan normal moral yang sering disebut sebagai akhlak karimah. Secara mikro, dalam bermualamah mengatur mengenai perpindahan kepemilikan yang tidak akan menzolimi konsumen dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya.

Etika dalam jual beli yang dimaksud ialah seperti yang telah diteladani oleh Rasulullah dimana beliau memperhatikan kejujuran, kepercayaan, ketulusan, dan keramah-tamahan. Etika

adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana unit analisis penelitian berada. Apabila penelitian dilakukan pada wilayah tertentu, maka secara jelas nama wilayah tersebut harus dicantumkan dalam judul penelitian.

Pada penelitian kali ini lokasi penelitian dilakukan pada petani kopi yang berada di Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin.

B. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.

Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument kunci.

C. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap, jelas, akurat, serta valid mengenai objek yang diteliti, maka sangat dibutuhkan jenis dan sumber data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian.

1. jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek peneliti. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara maupun observasi langsung dengan para petani dan toke di Desa Koto Rami, serta informan yang terkait dengan penelitian ini. Dengan kata lain data primer diperoleh dari para petani dan toke sebagai informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain, misalnya dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang isinya masih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, website, buku, jurnal, serta data yang diperoleh dari kantor Desa Koto Rami yang menunjang penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diungkap dalam bentuk kata-kata, perilaku verbal atau non-verbal yang dilakukan oleh orang yang dipercaya. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang di ambil dari informasi di lapangan melalui observasi dan wawancara di lokasi penelitian, sumber data primer: petani sebanyak 370 orang dan toke sebanyak 6 orang di Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian dilakukan analisis data temuan hasil penelitian akan dilakukan pembahasan sesuai dengan teori dan logika. Agar terperinci dan terurai, maka dalam pembahasan ini akan disajikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

a. Etika Jual Beli Kopi Di Desa Koto Rami.

Etika dalam dunia jual beli merupakan suatu yang penting, karena dapat mendorong para pelaku jual beli agar melakukan transaksi yang lebih baik. oleh karena itu, adanya etika tidak hanya sekedar untuk diketahui, akan tetapi seterusnya diterapkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada pembahasan perihal etika jual beli kopi di Desa Koto Rami, terdapat beberapa poin temuan sebagai berikut:

1. Petani melakukan kecurangan dengan mencampurkan kopi yang masih basah dengan kadar air yang masih banyak dengan kopi yang sudah kering, hal itu dilakukan petani agar tengkulak/toke tidak mengetahui kopi yang masih basah dengan kadar air yang masih banyak sehingga timbangan menjadi lebih berat dan mendapatkan pendapatan yang lebih banyak.
2. Tengkulak/toke melakukan kecurangan dari timbangannya sehingga berat kopi yang dijual oleh petani tidak sesuai dengan berat yang seharusnya. Lalu tengkulak/toke

memberikan harga yang lebih tinggi kepada keluarganya sedangkan kepada orang lain lebih rendah sehingga pendapatan petani juga menjadi berkurang.

3. Etika Jual Beli Kopi Di Desa Koto Rami Sesuai Dengan Islam.

Etika jual beli kopi di Desa Koto Rami belum sesuai dengan etika jual beli dalam Islam dikarenakan para petani masih banyak yang melakukan kecurangan dengan mencampurkan kopi yang masih basah dan kopi yang sudah kering sehingga membuat berat timbangan kopi menjadi lebih berat dari yang seharusnya. Dari para tengkulak/toke juga masih banyak yang melakukan kecurangan dengan memainkan timbangan.

4. Kendala Dalam Mengimplementasikan Etika Jual Beli Di Desa Koto Rami

kendala dalam mengimplementasikan etika jual beli di desa koto rami terdapat beberapa kendala, sebagai berikut:

1. Tengkulak/toke dan petani masih melakukan kecurangan
2. Petani tidak bisa memilih untuk menjual kopi di tengkulak/toke lainnya karena sudah terikat.
3. Tengkulak/toke tidak adil dalam melayani petani.

Pada penelitian ini memperkuat temuan yang dilakukan oleh Syaifullah M.S dengan judul Etika Jual Beli Dalam Islam. dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa etika jual beli dalam Islam sangatlah luas yang mencakup segala hal yang bersangkutan paut dengannya. Etika Islam mengatur agar perpindahan barang dari tangan satu ketangan lainnya secara sah dan halal.

Dari hasil penelitian Syaifullah M.S dengan judul Etika jual beli dalam Islam memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu mengatur hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli yang dilakuakn atas dasar kespakatan melakuakn jual beli anatar satu dengan yang lainnya. Perbedaan dari kedua penelitian adalah memberikan jaminan akan transaksi yang dilakukan dapat memberikan kepastian, keamanan, dan kenyamanan dalam bertransaksi, sedangkan penilitian ini yaitu tidak terdapat jaminan agar transaksi jual beli dapat dilakukan.

Dari hasil penelitian Meichoi Lasmana, Siti Nurma Rosmitha, Andika Rendra Bimantaradengan judul Analisi penerapan etika jual beli islami dalam meminimalisir distorsi pasar pada pasar tradisional (studi kasus pada pasar induk giwangan yogyakarta). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan etika jual beli belum berjalan secara utuh dipasar giwangan seperti masih adanya penjual melakukan sumpah palsu.

Dari hasil penelitian Meichoi Lasmana, Siti Nurma Rosmitha, Andika Rendra Bimantara, memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu masih banyak penjual kopi yang melakukan sumpah palsu agar kecurangan yang dilakukan para petani tidak diketahui oleh

tengkulak/toke. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penjual masih melakukan sumpah palsu, dengan kan pada penelitian ini tengkulak/toke masih melakukan kecurangan dengan memainkan timbangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai Analisis Implementasi Etika Jual Beli kopi Dalam Islam di Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Etika jual beli kopi di desa Koto Rami Kabupaten Merangin
 - a) Memiliki kepribadian spiritual (takwa)
 - b) Berkepribadian baik dan simpatik (shiddiq)
 - c) Berlaku adil dalam bisnis (al'adl)
 - d) Selalu menepati janji dan tidak curang (tahfhif)
 - e) Jujur dan terpercaya (amanah)
 - f) Tidak berburuk sangka (su'udzon)
 - g) Tidak suka menjelek-jelekkkan (ngibah)
 - h) Tidak melakukan suap (riswah)
2. Etika jual beli di Desa Koto Rami sesuai dengan konsep islam Dari beberapa etika jual beli dalam islam toke dan petani masih banyak yang belum meerapkan etika jual beli, beberapa etika yang diterapkan dalam melakukan transaksi seperti melayani petani dengan rendah hati dan tidak melukan suap.
3. Kendala dalam implementasi etika jual beli dalam islam di Desa Koto Rami Kurangnya pendidikan toke dan petani yang mayoritas tingkat pendidikan nya hanya sebatas SD dan kurangnya pemahaman toke dan petani tentang agama menjadi kendala dalam mengimplementasikan etika jual beli dalam islam di Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin.

Saran

Mengenai uraian di atas yang telah peneliti jabarkan mengenai Analisis Implementasi Etika Jual Beli Kopi Dalam Islam Di Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin maka peneliti bisa memberikan saran untuk bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli baik toke atau petani harus sama-sama memahami etika jual beli dalam implementasikan jual beli yang baik dan benar agar tidak terjebak dalam kesesatan dalam pelaksanaan jual beli kopi yang dijalankan selama ini.

2. Adanya kebijakan baru dari para tokoh agama baik itu dari Kecamatan maupun Kabupaten untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana etika toke maupun petani dalam bertransaksi jual beli kopi yang seharusnya diterapkan, sehingga masyarakat mampu memahami dan melaksanakan praktik jual beli kopi sesuai dengan ketentuan-ketentuan islam.
3. Adanya penelitian lanjutan oleh akademis yang ada di Kabupaten Merangin tentang Etika Jual Beli Kopi yang sesuai dengan etika jual beli dalam islam, sehingga pelaksanaan nantinya dapat menjadi suatu metode yang efisien yang dapat diterapkan dan sesuai dengan syariat islam yang berlaku di Provinsi Jambi.
4. Bagi pembaca dari hasil penelitian ini, peneliti berharap bisa menambah wawasan pengetahuan.

DAFTAR REFERENSI

- Departemen Agama RI, 2005, *“Al-Qur’an dan Terjemahannya”*, Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an.
- Abdul Rahman Ghazaly, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Abdurrahman Al-Jaziri, 1974, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah*, Mesir: Dar Al-Fikr.
- Ahmad Wandu Maliki, 2010, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amanah.
- Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qasim, 1997, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kitab, Al Arabiah
- Ali Hasan, 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press
- Al-Jaziri, Abd. Al-Rahman, 2003, *Kitab Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah*, Turki: Ikhla Wakif.
- Al-Zukaily Wahbah, 2005, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Amii Syarifudin, 2010, *“Garis-garis Besar Fiqh”*, Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin, 2009, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, Jakarta: Gramedia Media Group.
- Ascarya, 2011, *“Akad Dan Produk Bank Syariah”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Buchari Alma, *“Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam Cet. III”*, Bandung : CV Alfabeta, 2003, hal. 52.
- Buchari Alma, 2011, *“Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam”*, Bandung: Alfabeta.
- Ghufron Ihsan, 2008, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Haris Herdiansyah, 2013, *“Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif”*, Jakarta: rajawali Press.

- Hendi Suhendi, 2013, *"Fiqh Muamalah"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2002, *"Bulughul Maram"*, Terjemahan A. Hassan, Cet. Xxvi, Bandung: Diponegoro.
- Johan Arifin, 2013, *"Etika Bisnis Islami"*, Semarang: Walisongo Press.
- Rahmat Syafe'i, 2004, *Fiqh Muamalah cetakan ke-2*, Bandung: Pustaka Setia.
- Jonathan Sarwono, 2006, *"metode penelitian kuantitatif dan kualitatif"*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kertajaya, Hermawan, dan Muhammad Syakir Sula, 2006, *"Syariah Marketing"*, Bandung: Mizan.
- M. Ali Hasan, 2003, *"Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam cet ke-1"*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Amin Suma, 2008, *"Menggali Akar Serta Ekonomi dan Keuangan Islam"*, Tangerang: Kholam Publishing.
- muhammad dan R. Lukman Fauroni, 2002, *"Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis"*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Nazar Bakry, 1996, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Bandung: Diponegoro.
- Puji Rahardjo, 2012, *"Panduan Budidaya dan Pengelolaan Kopi Arabika dan Robusta"*, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Qomarul Huda, 2011, *"Fiqh Muamalah"*, Yogyakarta: Teras.
- Rachmat Syafe'i, 2001, *"Fiqh Muamalah"*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rasjid, Sulaiman, 1976, *fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah
- Sabiq, Sayyid, 1997, *Fiqh al-sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Siah Khosyi'ah, 2014, *"Fiqh Muamalah Perbandingan"*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, 2011, *"Fikih Muamalah"*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhrawardi K. Lubis, 2004, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulaiman Rasyid, 1986, *"Fiqh Islam"*, Bandung: Baru Algensindo.
- Syaudih Sukmadinata, 2002, *"metode penelitian pendidikan"*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marisa Greace Haquenfawzi, 2011, *"Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik"*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Veithzal Rivai, 2012, *"Islamic Marketing : Membangun dan Mengembangkan Bisnis Dengan Praktik Markting Rasullah SAW"*, Jakarta: Gramedia.
- Wahbah Al-Zuhaili, 1989, *"Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh, Jilid IV"*, Beirut: Dar Al-Fikr

- Yusuf Qordhawi, 1997, *“Norma Dan Etika Ekonomi Islam”*, Jakarta : Gema Insani
- Dilla Pinanti, Efni Anita, dan Rohana, Analisis Pengelolaan Keuangan Syariah Pedangan Sayur Wanita Di Pasar Muara Tembesi, *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPMAN)*, Vol. 3 No. 1 Maret 2024, hal. 250
- Disfa Lidian Handayani, “Etika Bisnis Islam: sebuah kajian komparatif”, *Jurnal Ba’bu Al-Ilmi*, vol 4, no. 1, April 2019, hal. 36-37.
- Fitri Nur Mahmudah dan B. Asyhari, Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas. Ti Versi 8 *Jurnal UAD PRESS*, 2021, hal. 20.
- Jamaluddin, Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli (Al-Ba’i) Perspektif Islam, *Jurnal Konsep Dasar Muamalah*, Vol. 28, No.2, 2017, hal. 291.
- Kristianto Dwi Estijayandono, Siradjuddin, dan Abdul Wahid Haddade, Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2019, hal. 55
- Meichio Lasmana, Siti Nurma Rosmitha, dan Andika Rendra Bimantara, Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Induk Giwangan Yogyakarta), *Jurnal Islamic Economics*, Vol. 6, No. 2, 2020, hal. 179.
- Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015, hal. 241.
- Syaifullah M.S, Etika Jual Beli dalam Islam, *Jurnal studia islamika*, Vol. 11, No.2. 2014 hal. 373.
- Titin Nengsih, Ahmad Syahrizal, Sellin Fidia Oktafiani, Evaluasi Kualitas Pelayanan Bank Syariah Indonesia : Studi Kasus Empiris Pembayaran UKT Di Jambi, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 12 No. 2, November 2021, hal. 181
- Titin Agustin Nengsih, Fani Kurniawan dan Ahmad Syukron Praja, Analisis Perbandingan Keputusan Membeli Di Pasar Tradisional dan Modern, *IJIEB: IndonesiaN Jurnal Of Islamic Economic and Business*, Vol. 6 No. 1 June 2021, hal. 20
- Titin Agustin Nengsih, Syahril Ahmad, dan Hani Yustina, Pengaruh Perilaku Konsumen, Word Of Mouth, Dan Lebelitas Halal Berdasarkan Konsep Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Grab-Food Di Kota Jambi, *Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 1 Januari 2024, hal. 71
- Titin Agustin, Juminem Sri Lestari, dan Muhammad Subhan, Analisis Persaingan Harga di Pasar Tradisional Dalam Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Tradisional Kelurahan Muara Sabak Ulu), *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 1, Januari 2024, hal. 86.
- Titin Agustin Nengsih, Kharisma Yura Putra, dan Eri Novriza, Analisis Penerapan Prinsip Syariah Terhadap (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jambi), *Jurnal Neraca Manajemen Ekonomi*, Vol. 1 No. 12 Tahun 2023
- Titin Agustin Nengsih, Muhammad Azzadid, dan Viktor Dirwantara, Dampak Pendirian Alfamart Terhadap Kurangnya Pendapatan Toko Kecil Dikelurahan Talang Babat

Kecamatan Muara Sabak Barat, Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi (JURMA),
Vol. 3 No. 2 Agustus 2023, hal. 143

Titin Agustin Nengsih, Nizammudin Silmi, dan Muhammad Subhan, Prospek Usaha
Pembuatan Batu Bata Dalam Kesejahteraan Karyawan Menurut Etika Bisnis Islam
(Studi Pada Pengusaha Batu Bata Di Desa Lingkarnago Kelurahan Sungai Bangkal-
Kabupaten Tebo), Jurnal Sains Student Reseach, Vol. 1 No. 2 Desember 2023, hal. 359

Titin Agustin Nengsih, Suci Putri Utami, dan Muthmainnah Muthmainnah, Analisis
Mekanisme Penetapan Herga Jual Dalam Islam Perspektif Prinsip-prinsip Ekonomi
Syariah (Di Toko Berkah Jl. Depati Parbo Jambi, Vol. 1 No. 4 November 2023, hal 33.

Titin Agustin Nengsih, Silky Ikrima, dan Muthmainnah, Implementasi Jual Beli Online
Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Toko Mukena Murah Jambi Perspektif
Ekonomi Islam, Jurnal Of Student Reseach (JSR), Vol. 1 No. 4 Juli 2023, hal. 284

Titin Agustin Nengsih, Vhiny Kurniawan, dan Faturahman, Pengaruh Rasio Likuiditas
Terhadap Harga Saham Syariah Pada PT Anela Tambang Tbk Yang Terdaptar Di
Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2015-2022, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan manajemen,
Vol. 2 No. 1 Maret 2023, hal. 193

Amrizal, Petani Kopi, wawancara pada tanggal 11 Juli 2023

Arpan, Petani Kopi, wawancara pada tanggal 11 Juli 2023

Dedi, Toke Kopi, wawancara pada tanggal 5 Juli 2023

Masrefi, Toke Kopi, wawancara pada tanggal 7 Juli 2023

M. Harun, petani kopi, wawancara pada tanggal 5 Juli 2023

Muhammad, wawancara toke, 08 Juli 2023

Sarkawi, toke kopi, wawancara pada tanggal 9 Juli 2023

Marlin, sekretaris desa, Wawancara pada tanggal 19 juli 2023